



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkcilp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.1/0214 /05/14/TAHUN 2014

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa Tim Penggerak PKK Desa Karangsembung Kecamatan Nusawungu , selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) PUTRA MANDIRI Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Permendikbud RI Nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012.
8. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.
- Memperhatikan** : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formasi dan Informal (PAUDNI). Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
Nama : Pengurus PAUD Dewi Stim Penggerak PKK
Desa Karangsembung
Alamat : Desa Karangsembung Kecamatan
Nusawungu
Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain :
Nama Lembaga : PAUD PUTRA MANDIRI
Alamat : Jl.Atmo Sumitro RT.01 RW.02 Desa
Karangsembung Kecamatan Nusawungu
Ketua Pengelola : WARTIYAH
Terhitung mulai tanggal, 22 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal, 22 Desember 2016
Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 22 Januari 2014

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



Drs. SUBIHARTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610102 198503 1 015